



PUTUSAN

Nomor 83/PID.SUS/2021/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkar Raya yang mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RIGASON Alias ITAI Bin DIHERMAWAN;**
Tempat lahir : Buntoi;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/15 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Buntoi RT. 002 RW. Kelurahan Buntoi
Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau
Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan di Rutan dan Rumah berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020
3. Penuntut Umum ditahan dalam Rumah Tahanan sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut
Telah membaca :

Hal 1 dari 16 hal Put No.83/PID.SUS/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 21 Juli 2021 Nomor 83/PID.SUS/2021/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 21 Juli 2021 Nomor 83/PID.SUS/2021/PT PLK untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Penunjukan penggantian Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 22 Juli 2021 Nomor 83/PID.SUS/2021/PT PLK untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 30 Juni 2021 Nomor 38/Pid.Sus./2021/PN.PLK dalam perkara tersebut di atas;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 83/PID.SUS/2021/PT PLK tanggal 28 Juli 2021 tentang Penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif oleh Penuntut Umum, sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **RIGASON Alias ITAI Bin DIHERMAWAN** pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Desa Buntoi, Rt. 02/Rw - Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah (**rumah terdakwa**) atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,26 gram (kristal + plastik)”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib ketika itu terdakwa menghubungi Sdr. Budi (**Daftar Pencarian Orang/DPO**) dan menanyakan barang berupa shabu kepada Sdr. Budi **“Bud adakah barang (shabu) ?”**, dan kemudian dijawab oleh Sdr. Budi **“nggak ada”**, dan kemudian

Hal 2 dari 16 hal Put No.83/PID.SUS/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa kemudian pergi ke rumah Sdr. Budi dengan tujuan untuk memastikan apakah ada barang shabu atau tidak dan setelah terdakwa sampai di rumah Sdr. Budi kemudian terdakwa pun bertemu dengan Sdr. Budi dan kemudian terdakwa menanyakan kembali kepada Sdr. Budi ***“Bud gmana adakah barang (shabu)”***, dan kemudian dijawab oleh Sdr. Budi ***“Ada, sebentar tunggu saya habis mandi nanti kamu tunggu di jalan lintas Palangka Raya – Pangkoh Desa Buntoi Rt. 06”***, dan setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. Budi dan sudah memastikan bahwa barang (shabu) tersebut ada kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dulu untuk mengambil handphonenya dan kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Sdr. Hengki (***Daftar Pencarian Orang/DPO***) untuk mengambil uang kepada Sdr. Hengki untuk digunakan membeli shabu.

- Bahwa setelah terdakwa menghubungi Sdr. Hengki kemudian terdakwa mendatangi Sdr. Hengki di jembatan Desa Buntoi Rt. 05 dan kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. Hengki dan kemudian Sdr. Hengki menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. Budi untuk mendatangi Sdr. Budi ditempat yang sudah disepakati sebelumnya yaitu di Jalan Lintas Palangka Raya – Pangkoh Desa Buntoi Rt. 05 Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. Budi kemudian Sdr. Budi pun menyerahkan barang berupa shabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus yang sudah berbentuk paket klip kecil (***yang terdakwa beli dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)***) dan setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Hengki untuk datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk diajak mengkonsumsi shabu.
- Bahwa tidak lama kemudian pun datang Sdr. Hengki ke rumah terdakwa dan shabu yang sudah terdakwa beli dari Sdr. Budi tersebut kemudian terdakwa serahkan kepada Sdr. Hengki, namun tidak lama setelah Sdr. Hengki datang ke rumah terdakwa kemudian sekitar pukul 12.00 Wib datang saksi Leonardo Edwin Lee Bin Ahmad Lodewiek (Alm), saksi I Wayan Mega Wisata Bin Nyoman Renon dan saksi Alprie Dedei Bin Repolly D. Nahson (***yang merupakan anggota Kepolisian Resort Pulang Pisau***) yang kemudian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa (***ketika itu disaksikan oleh istri terdakwa yang bernama saksi Hartina Binti Sulaiman***) dan dari hasil

Hal 3 dari 16 hal Put No.83/PID.SUS/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dirumah terdakwa kemudian ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bungkus paket klip kecil yang berisi kristal bening warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang tersimpan dibawah karpet didalam kamar tempat tidur anak terdakwa, dan selain itu juga ditemukan barang bukti lain yaitu berupa 1 (satu) buah korek mancis warna kuning merk "NAGOYA", 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" warna hitam dengan nomor Handphone 081253324215 Imei 1 : 861461047498490, Imei 2 : 86146104749848 **(sedangkan untuk Sdr. Hengki pada saat itu sempat melarikan diri)**, dan kemudian semua barang bukti tersebut diamankan dan kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Pulang Pisau untuk diproses secara hukum.

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Budi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Sdr. Hengki dan terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. Budi baru 1 (satu) kali.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi bersama teman terdakwa yang bernama Sdr. Hengki.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 22/14282.00/2021 tanggal 10 Maret 2021 terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian Resort Pulang Pisau sebanyak 1 (satu) plastik klip berisikan kristal yang diduga shabu, diketahui bahwa berat awal 0,27 gram (plastik + kristal) terdiri dari 0,07 gram (kristal) dan 0,20 gram (plastik) dan untuk pembuktian persidangan 0,26 gram (plastik + kristal), terdiri dari 0,06 gram (kristal) dan 0,20 gram (plastik), disisihkan ke Labfor 0,21 gram (plastik + kristal), terdiri dari 0,01 gram (kristal) dan 0,20 gram (plastik).
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 130/LHP/III/PNBP/2021 tanggal 15 Maret 2021, terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa **RIGASON Alias ITAI Bin DIHERMAWAN**, adalah benar kristal **Metamfetamina**, termasuk Narkoba Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Air Seni (urine) yang dilakukan uji secara Laboratories atas nama **RIGASON Alias ITAI Bin DIHERMAWAN** Nomor : 440/786/RSUD-PP/NAR/III-2021 tanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Taurus Alfani, Sp.PK selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau

Hal 4 dari 16 hal Put No.83/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung Jawab Teknis Laboratorium di RSUD Pulang Pisau yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine disimpulkan bahwa laporan hasil uji nomor : 440/786/RSUD-PP/NAR/III-2021 tanggal 18 Maret 2021 uji saring Narkoba metode Rapid tes dengan jenis Metapetamine (MET) (**reaktif**), Kokain (COC) (**Non Reaktif**), Morphin (MOP) (**Non Reaktif**), Amphetamine (AMP) (**Reaktif**), Benzodiazepin (BZD) (**Non Reaktif**), Tetra Hydro Cannabinol (THC) (**Non Reaktif**).

Kesimpulan bahwa dari pemeriksaan uji saring tampak hasil reaktif positif untuk jenis Ampetamin dan Metampetamin.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Air Seni Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Palangka Raya tanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Palangka Raya yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine kepada saudara RIGASON Alias ITAI Bin DIHERMAWAN menyatakan bahwa Tim Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya tes urin yang bersangkutan dinyatakan **Negatif** mengkonsumsi NARKOBA/OBAT yang mengandung Narkotika (Morphin, Methamfetamin, THC/Ganja, Benzodiasaphin, Ampethamine, Cocain).
- Bahwa dalam hal **melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah maupun dari instansi lainnya.

Perbuatan terdakwa **RIGASON Alias ITAI Bin DIHERMAWAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang -Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RIGASON Alias ITAI Bin DIHERMAWAN** pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Desa Buntoi, Rt. 02/Rw - Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah (**rumah terdakwa**) atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal yang diduga**

Hal 5 dari 16 hal Put No.83/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,26 gram (kristal + plastik)” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib ketika itu terdakwa menghubungi Sdr. Budi (**Daftar Pencarian Orang/DPO**) dan menanyakan barang berupa shabu kepada Sdr. Budi **“Bud adakah barang (shabu) ?”**, dan kemudian dijawab oleh Sdr. Budi **“nggak ada”**, dan kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa kemudian pergi ke rumah Sdr. Budi dengan tujuan untuk memastikan apakah ada barang shabu atau tidak dan setelah terdakwa sampai di rumah Sdr. Budi kemudian terdakwa pun bertemu dengan Sdr. Budi dan kemudian terdakwa menanyakan kembali kepada Sdr. Budi **“Bud gmana adakah barang (shabu)”**, dan kemudian dijawab oleh Sdr. Budi **“Ada, sebentar tunggu saya habis mandi nanti kamu tunggu di jalan lintas Palangka Raya – Pangkoh Desa Buntoi Rt. 06”**, dan setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. Budi dan sudah memastikan bahwa barang (shabu) tersebut ada kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dulu untuk mengambil handphonenya dan kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Sdr. Hengki (**Daftar Pencarian Orang/DPO**) untuk mengambil uang kepada Sdr. Hengki untuk digunakan membeli shabu.
- Bahwa setelah terdakwa menghubungi Sdr. Hengki kemudian terdakwa mendatangi Sdr. Hengki di jembatan Desa Buntoi Rt. 05 dan kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. Hengki dan kemudian Sdr. Hengki menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. Budi untuk mendatangi Sdr. Budi ditempat yang sudah disepakati sebelumnya yaitu di Jalan Lintas Palangka Raya – Pangkoh Desa Buntoi Rt. 05 Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. Budi kemudian Sdr. Budi pun menyerahkan barang berupa shabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus yang sudah berbentuk paketan klip kecil (**yang terdakwa beli dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**) dan setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Hengki untuk datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk diajak mengkomsumsi shabu.
- Bahwa tidak lama kemudian pun datang Sdr. Hengki ke rumah terdakwa dan shabu yang sudah terdakwa beli dari Sdr. Budi tersebut kemudian terdakwa serahkan kepada Sdr. Hengki, namun tidak lama setelah Sdr. Hengki datang ke

Hal 6 dari 16 hal Put No.83/PID.SUS/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa kemudian sekitar pukul 12.00 Wib datang saksi Leonardo Edwin Lee Bin Ahmad Lodewiek (Alm), saksi I Wayan Mega Wisata Bin Nyoman Renon dan saksi Alpie Dedei Bin Repolly D. Nahson *(yang merupakan anggota Kepolisian Resort Pulang Pisau)* yang kemudian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa *(ketika itu disaksikan oleh istri terdakwa yang bernama saksi Hartina Binti Sulaiman)* dan dari hasil penggeledahan dirumah terdakwa kemudian ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bungkus paket klip kecil yang berisi kristal bening warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang tersimpan dibawah karpet didalam kamar tempat tidur anak terdakwa, dan selain itu juga ditemukan barang bukti lain yaitu berupa 1 (satu) buah korek mancis warna kuning merk "NAGOYA", 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" warna hitam dengan nomor Handphone 081253324215 Imei 1 : 861461047498490, Imei 2 : 86146104749848 *(sedangkan untuk Sdr. Hengki pada saat itu sempat melarikan diri)*, dan kemudian semua barang bukti tersebut diamankan dan kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Pulang Pisau untuk diproses secara hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 22/14282.00/2021 tanggal 10 Maret 2021 terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian Resort Pulang Pisau sebanyak 1 (satu) plastik klip berisikan kristal yang diduga shabu, diketahui bahwa berat awal 0,27 gram (plastik + kristal) terdiri dari 0,07 gram (kristal) dan 0,20 gram (plastik) dan untuk pembuktian persidangan 0,26 gram (plastik + kristal), terdiri dari 0,06 gram (kristal) dan 0,20 gram (plastik), disisihkan ke Labfor 0,21 gram (plastik + kristal), terdiri dari 0,01 gram (kristal) dan 0,20 gram (plastik).
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 130/LHP/III/PNBP/2021 tanggal 15 Maret 2021, terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa **RIGASON Alias ITAI Bin DIHERMAWAN**, adalah benar kristal **Metamfetamina**, termasuk Narkoba Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Air Seni (urine) yang dilakukan uji secara Laboratories atas nama **RIGASON Alias ITAI Bin DIHERMAWAN** Nomor : 440/786/RSUD-PP/NAR/III-2021 tanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Taurus Alfani, Sp.PK selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau Penanggung Jawab Teknis Laboratorium di RSUD Pulang Pisau yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine disimpulkan

Hal 7 dari 16 hal Put No.83/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa laporan hasil uji nomor : 440/786/RSUD-PP/NAR/III-2021 tanggal 18 Maret 2021 uji saring Narkoba metode Rapid tes dengan jenis Metapetamine (MET) (**reaktif**), Kokain (COC) (**Non Reaktif**), Morphin (MOP) (**Non Reaktif**), Amphetamine (AMP) (**Reaktif**), Benzodiazepin (BZD) (**Non Reaktif**), Tetra Hydro Cannabinol (THC) (**Non Reaktif**).

Kesimpulan bahwa dari pemeriksaan uji saring tampak hasil reaktif positif untuk jenis Amphetamin dan Metamphetamin.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Air Seni Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Palangka Raya tanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Palangka Raya yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine kepada saudara RIGASON Alias ITAI Bin DIHERMAWAN menyatakan bahwa Tim Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya tes urin yang bersangkutan dinyatakan **Negatif** mengkonsumsi NARKOBA/OBAT yang mengandung Narkotika (Morphin, Methamfetamin, THC/Ganja, Benzodiasephin, Ampethamine, Cocain).
- Bahwa dalam hal **dalam hal melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** tersebut tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah maupun dari instansi lainnya.

Perbuatan terdakwa **RIGASON Alias ITAI Bin DIHERMAWAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **RIGASON Alias ITAI Bin DIHERMAWAN** pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Desa Buntoi, Rt. 02/Rw - Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah (**rumah terdakwa**) atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib ketika itu terdakwa menghubungi Sdr. Budi (**Daftar Pencarian Orang/DPO**) dan menanyakan barang berupa shabu kepada Sdr. Budi "**Bud adakah barang (shabu) ?**", dan kemudian dijawab oleh Sdr. Budi "**nggak ada**", dan kemudian

Hal 8 dari 16 hal Put No.83/PID.SUS/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa kemudian pergi ke rumah Sdr. Budi dengan tujuan untuk memastikan apakah ada barang shabu atau tidak dan setelah terdakwa sampai di rumah Sdr. Budi kemudian terdakwa pun bertemu dengan Sdr. Budi dan kemudian terdakwa menanyakan kembali kepada Sdr. Budi **“Bud gmana adakah barang (shabu)”**, dan kemudian dijawab oleh Sdr. Budi **“Ada, sebentar tunggu saya habis mandi nanti kamu tunggu di jalan lintas Palangka Raya – Pangkoh Desa Buntoi Rt. 06”**, dan setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. Budi dan sudah memastikan bahwa barang (shabu) tersebut ada kemudian terdakwa pulang ke rumahnya dulu untuk mengambil handphonenya dan kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Sdr. Hengki (**Daftar Pencarian Orang/DPO**) untuk mengambil uang kepada Sdr. Hengki untuk digunakan membeli shabu.

- Bahwa setelah terdakwa menghubungi Sdr. Hengki kemudian terdakwa mendatangi Sdr. Hengki di jembatan Desa Buntoi Rt. 05 dan kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. Hengki dan kemudian Sdr. Hengki menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. Budi untuk mendatangi Sdr. Budi ditempat yang sudah disepakati sebelumnya yaitu di Jalan Lintas Palangka Raya – Pangkoh Desa Buntoi Rt. 05 Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. Budi kemudian Sdr. Budi pun menyerahkan barang berupa shabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus yang sudah berbentuk paketan klip kecil (**yang terdakwa beli dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**) dan setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Hengki untuk datang ke rumah terdakwa dengan maksud untuk diajak mengkonsumsi shabu.
- Bahwa sekitar pukul 11.30 Wib datang Sdr. Hengki ke rumah terdakwa dan shabu yang sudah terdakwa beli dari Sdr. Budi tersebut kemudian terdakwa serahkan kepada Sdr. Hengki dan kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Hengki pun mengkonsumsi narkoba jenis shabu, namun tidak lama setelah Sdr. Hengki dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu kemudian sekitar pukul 12.00 Wib datang saksi Leonardo Edwin Lee Bin Ahmad Lodewiek (Alm), saksi I Wayan Mega Wisata Bin Nyoman Renon dan saksi Alpie Dedei Bin Repolly D. Nahson (**yang merupakan anggota Kepolisian Resort Pulang Pisau**) yang kemudian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa (**ketika**

Hal 9 dari 16 hal Put No.83/PID.SUS/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu disaksikan oleh istri terdakwa yang bernama saksi Hartina Binti Sulaiman) dan dari hasil pengeledahan dirumah terdakwa kemudian ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) bungkus paket klip kecil yang berisi kristal bening warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang tersimpan dibawah karpet didalam kamar tempat tidur anak terdakwa, dan selain itu juga ditemukan barang bukti lain yaitu berupa 1 (satu) buah korek mancis warna kuning merk "NAGOYA", 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" warna hitam dengan nomor Handphone 081253324215 Imei 1 : 861461047498490, Imei 2 : 86146104749848 (sedangkan untuk Sdr. Hengki pada saat itu sempat melarikan diri), dan kemudian semua barang bukti tersebut diamankan dan kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Pulang Pisau untuk diproses secara hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 22/14282.00/2021 tanggal 10 Maret 2021 terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian Resort Pulang Pisau sebanyak 1 (satu) plastik klip berisikan kristal yang diduga shabu, diketahui bahwa berat awal 0,27 gram (plastik + kristal) terdiri dari 0,07 gram (kristal) dan 0,20 gram (plastik) dan untuk pembuktian persidangan 0,26 gram (plastik + kristal), terdiri dari 0,06 gram (kristal) dan 0,20 gram (plastik), disisihkan ke Labfor 0,21 gram (plastik + kristal), terdiri dari 0,01 gram (kristal) dan 0,20 gram (plastik).
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 130/LHP/III/PNBP/2021 tanggal 15 Maret 2021, terhadap barang bukti yang telah disita dari terdakwa **RIGASON Alias ITAI Bin DIHERMAWAN**, adalah benar kristal **Metamfetamina**, termasuk Narkotika Golongan I nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Air Seni (urine) yang dilakukan uji secara Laboratories atas nama **RIGASON Alias ITAI Bin DIHERMAWAN** Nomor : 440/786/RSUD-PP/NAR/III-2021 tanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Taurus Alfani, Sp.PK selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau Penanggung Jawab Teknis Laboratorium di RSUD Pulang Pisau yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine disimpulkan bahwa laporan hasil uji nomor : 440/786/RSUD-PP/NAR/III-2021 tanggal 18 Maret 2021 uji saring Narkoba metode Rapid tes dengan jenis Metapetamine (MET) (**reaktif**), Kokain (COC) (**Non Reaktif**), Morphin (MOP) (**Non Reaktif**), Amphetamine (AMP) (**Reaktif**), Benzodiazepin (BZD) (**Non Reaktif**), Tetra Hydro Cannabinol (THC) (**Non Reaktif**).

Hal 10 dari 16 hal Put No.83/PID.SUS/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan bahwa dari pemeriksaan uji saring tampak hasil reaktif positif untuk jenis Amfetamin dan Metamfetamin.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Air Seni Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Palangka Raya tanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Palangka Raya yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine kepada saudara RIGASON Alias ITAI Bin DIHERMAWAN menyatakan bahwa Tim Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya tes urin yang bersangkutan dinyatakan **Negatif** mengonsumsi NARKOBA/OBAT yang mengandung Narkotika (Morphin, Methamfetamin, THC/Ganja, Benzodiazepin, Amphetamine, Cocain).

Perbuatan terdakwa **RIGASON Alias ITAI Bin DIHERMAWAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIGASON Alias ITAI Bin DIHERMAWAN** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RIGASON Alias ITAI Bin DIHERMAWAN** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidi **5 (Lima) bulan** penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) plastik klip berisikan kristal yang diduga shabu, diketahui bahwa berat awal 0,27 gram (plastik + kristal) terdiri dari 0,07 gram (kristal) dan 0,20 gram (plastik) dan untuk pembuktian persidangan 0,26 gram (plastik + kristal), terdiri dari 0,06 gram (kristal) dan 0,20 gram (plastik), disisihkan ke Labfor 0,21 gram (plastik + kristal), terdiri dari 0,01 gram (kristal) dan 0,20 gram (plastik) sesuai Lampiran berita acara penimbangan di Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas tanggal 10 Maret 2021
 - ❖ 1 (satu) buah korek mancis warna kuning Merk “ NAGOYA
 - ❖ 1 (Satu) Bungkus plastik klip kosong
 - ❖ Nomor Hp telkomsel 081253324215

Hal 11 dari 16 hal Put No.83/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- ❖ 1 (satu) unit Handphone merk "VIVO" warna hitam dengan Imei 1: 861461047498490, Imei 2 : 861461047498482

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah menjatuhkan putusan pada tanggal 2021 sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rigason Alias Itai Bin Dihermawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rigason Alias Itai Bin Dihermawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu dengan berat (kristal + plastik) 0,26 (nol koma dua enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah korek mancis warna kuning merk "Nagoya";

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk "Vivo" warna hitam dengan nomor telkomsel 081253324215 Imei 1: 861461047498482, Imei 2: 861461047498482;

Dikembalikan kepada Anak Terdakwa melalui Saksi Hartina Binti Sulaiman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Hal 12 dari 16 hal Put No.83/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2021 Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Pps, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 2 Juli 2021, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 38/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Pps dan Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau, atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana dalam permohonan bantuan Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas atas permintaan dari Pengadilan Negeri Pulang Pisau, tanggal 5 Juli 2021 Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN.Pps;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding, pada tanggal 06 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dari sisi palaku tindak pidana:

- Bahwa menurut kami putusan yang dijatuhkan oleh judex factie tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena kami merasa putusan pembedaan tersebut masih terlalu rendah, hal ini kami kemukakan sebenarnya adalah demi kebaikan Terdakwa, kami mengkhawatirkan jika Judex Factie menjatuhkan putusan yang terlalu rendah terhadap terdakwa, maka Terdakwa tidak akan jera dan dikhawatirkan akan mengulangi lagi perbuatannya. Alasan tersebut membuat kami merasa bahwa putusan judex factie tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Dari sisi masyarakat umum:

- Bahwa tentunya kita dapat melihat terhadap perkara peredaran Narkotika ini akan selalu terjadi dan semakin lama semakin meningkat, mengingat apabila tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dibiarkan terjadi begitu saja atau Terdakwa hanya dihukum dengan hukuman yang ringan. Apabila hal semacam itu terjadi maka akan semakin banyak orang yang dengan mudahnya dan tanpa rasa takut akan dihukum, melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat. Dengan demikian efek pencegahan dari sebuah pembedaan akan dapat tercapai dan keadilanpun akan dirasakan oleh karena itu dari sisi masyarakat, kami merasa putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau belum mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIGASON Alias ITAI Bin DIHERMAWAN** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Hal 13 dari 16 hal Put No.83/PID.SUS/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RIGASON Alias ITAI Bin DIHERMAWAN** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsider **5 (Lima)** bulan penjara

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) plastik klip berisikan kristal yang diduga shabu, diketahui bahwa berat awal 0,27 gram (plastik + kristal) terdiri dari 0,07 gram (kristal) dan 0,20 gram (plastik) dan untuk pembuktian persidangan 0,26 gram (plastik + kristal), terdiri dari 0,06 gram (kristal) dan 0,20 gram (plastik), disisihkan ke Labfor 0,21 gram (plastik + kristal), terdiri dari 0,01 gram (kristal) dan 0,20 gram (plastik) sesuai Lampiran berita acara penimbangan di Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas tanggal 10 Maret 2021

- ❖ 1 (satu) buah korek mancis warna kuning Merk “ NAGOYA

- ❖ 1 (Satu) Bungkus plastik klip kosong

- ❖ Nomor Hp telkomsel 081253324215

Dirampas untuk dimusnahkan

- ❖ 1 (satu) unit Handphone merk “VIVO” warna hitam dengan Imei 1: 861461047498490 , Imei 2 : 861461047498482

Dirampas untuk Negara

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP sejak tanggal 07 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 02 Juli 2021, tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 30 Juli 2021 Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Pps, sehingga

Hal 14 dari 16 hal Put No.83/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, sehingga Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sudah tepat dan benar dan telah tepat, memilih dakwaan KEDUA untuk dibuktikan dan putusan telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding dan beralasan menurut hukum putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 ayat(1) pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat : pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 30 Juni 2021 Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Pps;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, dalam dua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, oleh kami S.H.D. SINURAYA, S.H., M.H Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis dengan MOHAMMAD NOOR, S.H, M.H dan SITI JAMZANAH, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 21 Juli 2021 Nomor 83/PID.SUS/2021/PT Plk untuk mengadili perkara ini

Hal 15 dari 16 hal Put No.83/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I WAYAN WASTA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MOHAMMAD NOOR, S.H, M.H.

S.H.D. SINURAYA, S.H., M.H.

SITI JAMZANAH, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

I WAYAN WASTA, S.H.

Hal 16 dari 16 hal Put No.83/PID.SUS/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)